

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER BIDANG PERDAGANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pembangunan Nasional

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2009 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB sebesar 15%, atau naik 1% dibandingkan tahun 2008¹. Pada tahun 2010 sektor perdagangan juga menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan adanya pertumbuhan ekspor Indonesia yang meningkat selama Januari-Juli 2010 sebesar 42,3% dibandingkan periode yang sama di tahun 2009 dengan nilai ekspor mencapai US\$ 85 miliar. Pertumbuhan sebesar 42,3% tersebut merupakan kontribusi dari ekspor non migas sebesar 82,3% dan migas sebesar 17,7%.² Selain itu sektor perdagangan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, tercatat pada tahun 2008 sebanyak 17,1 juta jiwa, peringkat kedua setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat 3,64% dari tahun sebelumnya. Jika digabung dengan hotel dan restoran, dimana terdapat transaksi perdagangan di dalamnya, maka jumlah tenaga kerja menjadi 21,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,26%. Dari jumlah tersebut 70% tenaga kerja sektor perdagangan bekerja di sektor informal, seperti pedagang eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional maupun eceran modern.

Kementerian Perdagangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berarti memiliki posisi sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan di sektor perdagangan bisa dikatakan menjadi pengungkit keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, memperkuat dan menjamin efektifitas perencanaan dan penganggaran sektor perdagangan menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran. Hal ini sudah diperintahkan melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

¹ Pada tahun 2008 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB sebesar 14%. Lihat Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, hal.5

² Lihat Trade Monitoring edisi 7 September 2010.

Pembangunan Nasional dan diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014, PMK 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang diperbaiki dengan PMK 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun 2011. Dalam RPJMN Tahun 2010 – 2014 ada 3 (tiga) hal yang harus diurusutamakan dalam pembangunan yaitu: pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan gender. Dalam Tahun Anggaran 2010 telah menunjuk 7 (tujuh) Kementerian untuk melaksanakan uji coba penerapan Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Peraturan ini dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk tahun anggaran 2011 dan agar penerapan ARG dilakukan di bidang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan yang tepat dan kena sasaran bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kementerian Perdagangan agar rencana dan anggaran menghasilkan pembangunan yang optimal, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai kaidah *good governance* bagi masyarakat, perempuan dan laki-laki.

1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Program Prioritas Kementerian Perdagangan

Dalam Renstra Kementerian Perdagangan tahun 2010-2014 ditetapkan visi Kementerian Perdagangan adalah “Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan lagi ke dalam misi, sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
- Memperkuat pasar dalam negeri.
- Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Tujuan:

1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri.
2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri.
3. Peningkatan daya saing ekspor.
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional.

5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri.
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif.
7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri.
8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok.
9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien.

Fokus Prioritas Pembangunan Perdagangan

Perdagangan Luar Negeri	Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan diversifikasi pasar tujuan Ekspor	Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional
Peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor	Penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi
Peningkatan fasilitasi ekspor	Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014

Program –Program Kementerian Perdagangan

- (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan;
- (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan;
- (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan;
- (4) Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;
- (5) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- (6) Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi;
- (7) Peningkatan Perlindungan konsumen;
- (8) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri;
- (9) Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional;
- (10) Pengembangan Ekspor Nasional.

1.3. Isu Gender dalam Perdagangan

Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat dari kebijakan program dan anggaran merupakan isu gender yang cukup krusial dalam perencanaan penganggaran. Faktor-faktor kesenjangan tersebut dapat menyebabkan semakin timpangnya relasi antara perempuan dan laki-laki atau melanggengkan ketidakadilan gender. Oleh karena itu para perencana dan penyusun anggaran perlu sejak dini mengidentifikasi adanya isu gender sebelum menyusun perencanaan dan penganggaran. Tabel berikut menunjukkan apa yang harus diperhatikan untuk mengidentifikasi isu atau faktor kesenjangan gender yang bisa digunakan untuk unit organisasi pemerintah.

Pengertian	Contoh hal yang perlu diamanati untuk mengidentifikasi isu gender atau kesenjangan gender
Akses: peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi? • Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama untuk dapat memperoleh informasi? • Apakah perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk memperoleh suatu layanan?
Partisipasi: keikut-sertaan seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah perempuan dan laki-laki telah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan anggaran? • Apakah keikutsertaan perempuan dan laki-laki sudah proporsional jumlahnya? • Apakah partisipasi perempuan dan laki-laki bersifat substantif atau hanya atribusial?
Kontrol penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah proses pengambilan keputusan telah melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara?